



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **I WAYAN KAREP**
2. Tempat lahir : Timrah
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 7 Mei 1967
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Timrah, Desa Pertima, Kec.
Karangasem, Kab. Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;

Terdakwa walaupun telah dijelaskan haknya oleh Hakim Ketua Majelis untuk didampingi Penasehat Hukum, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 56/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 5 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp tanggal 19 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN KAREP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAYAN KAREP** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) buah HP Merk Black Berry type 9320 warna hitam, IMEI : 356002058535457, SIM Card : 081338617734;
 - b. 1 (satu) buah HP Merk Samsung, type SM-J500 G (Galaxy J5) warna putih, IMEI : 353517073675106/01, SIM Card : 082144778283;
 - c. 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung, type GTP1000 (Galaxy Tab 1) warna putih hitam, IMEI : 57453044076248/01, SIM Card : 085237965040;
 - d. 1 (satu) buah Modem Merk AndroMax type M2Y warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah kabel USB warna merah;
 - f. 1 (satu) buah CPU Merk Simbada warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah buku folio berisi rekapitulasi taruhan judi bola;
 - h. 1 (satu) buah layar monitor merk LG Flatron tipe W1953SE warna hitam;
 - i. 1 (satu) buah keyboard merk Logitech warna hitam;
 - j. 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam;
 - k. 1 (satu) buah kabel VGA;
 - l. 1 (satu) buah kabel power.
- m. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- n. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek : 145-00-1027642-2 an. I WAYAN KAREP alamat : Br. Dinas Timbrah, Desa Pertima, Karangasem;
- p. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. 4616-9941-5614-2376/693 an. I WAYAN KAREP;

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN KAREP

- q. 1 (satu) lembar formulir penarikan uang Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2016 an. I WAYAN KAREP Norek : 1450010276422, sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- r. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri Norek. : 1450010276422 an. I WAYAN KAREP periode 1 Juni 2016 s/d 11 Juli 2016 Cabang KCP Amlapura.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa I **WAYAN KAREP** pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Timbrah Desa, Desa Pertima Kec. Karangasem Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karangasem, **Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja menyertai melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa mengirimkan jadwal semifinal pertandingan sepak bola antara Portugal

halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

melawan Wales yang disiarkan melalui stasiun RCTI pada pukul 03.00 WITA melalui SMS di Hand Phone Samsung dan No SIM Card 085237965040 kepada sdr. I Ketut Karang Sutarsana dan sdr. I Wayan Kawit yang kemudian dibalas oleh sdr. I Ketut Karang Sutarsana bahwa dirinya bertaruh untuk Wales sebesar Rp.2.000,- yang merupakan singkatan dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sdr. I Wayan Kawit mengatakan dirinya bertaruh untuk Portugal sebesar 1.500 yang merupakan singkatan dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang taruhan tersebut baru sebatas dijanjikan saja oleh sdr. I Ketut Karang Sutarsana dan sdr. I Wayan Kawit, dikarenakan pembayaran uang taruhan dan pembayaran uang kemenangan taruhan baru bisa dilakukan pada hari Selasa dan Jumat setiap minggunya, selanjutnya setelah para pemain menyatakan ikut dengan menyebutkan nominal besarnya uang taruhan, terdakwa kemudian membuka situs SBOBET melalui computer yang terhubung dengan internet melalui modem Andromax, setelah terhubung terdakwa langsung masuk kedalam akun SBOBET milik terdakwa yang sebelumnya telah didaftarkan dengan menaruh uang deposit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasang uang taruhan melalui akun miliknya dengan mempergunakan uang deposit didalam situs SBOBET kepada tim Wales sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang taruhan sebesar Rp. 2.500.000,- tersebut, dipasangkan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- lalu uang sebesar Rp. 500.000,- adalah uang taruhan milik terdakwa, sedangkan yang Rp. 500.000,- adalah selisih taruhan antara I Ketut Karang Sutarsana dan I Wayan Kawit.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu pertandingan sepak bolanya dimulai melalui siaran stasiun RCTI pada tanggal 7 Juli 2016 sekitar pukul 03.00 WITA dan berakhir sekitar pukul 05.00 WITA dengan kemenangan Portugal dengan skor 2-0, atas kemenangan Tim Portugal berarti sdr. I Wayan Kawit menang taruhan sebesar Rp. 1.500.000,- dipotong komisi untuk terdakwa sebesar 5% yaitu Rp. 75.000,- sehingga uang kemenangan taruhan yang akan diterima oleh sdr. I Wayan Kawit sebesar Rp. 1.425.000,- yang rencananya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sdr. I Wayan Kawit akan menyerahkan uang taruhan Rp.1.500.000,- dan menerima uang taruhan kemenangan sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan sdr. I Ketut Karang Sutarsana yang kalah maka harus membayar sebesar Rp. 2.100.000,- sebagai pengganti uang terdakwa yang dipotong oleh Situs SBOBET karena ada tambahan Tax yang harus dibayarkan oleh situs SBOBET pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa mengirimkan kembali melalui sms jadwal pertandingan sepak bola semifinal

halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana antara Perancis melawan Jerman yang ditayangkan oleh Stasiun RCTI pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekitar pukul 03.00 WITA, yang diikuti oleh sdr. I Ketut Karang Sutarsana yang memegang Perancis dengan uang taruhan sebesar 6.000,- yang merupakan singkatan dari Rp. 6.000.000,- sedangkan sdr. I Wayan Kawit memegang Perancis bertaruh sebesar 1.000,- yang merupakan singkatan dari Rp.1.000.000,- namun uang taruhan tersebut juga baru sebatas dijanjikan saja, karena pembayaran uang taruhan dan pembayaran uang kemenangan baru bisa dilakukan terdakwa pada hari Selasa dan Jumat setiap minggunya, selanjutnya terdakwa kemudian membuka situs SBOBET melalui computer yang terhubung dengan internet melalui modem Andromax, setelah terhubung terdakwa langsung masuk kedalam akun SBOBET milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasang uang taruhan melalui akun miliknya dengan mempergunakan uang deposit didalam situs SBOBET kepada tim Perancis sebesar Rp. 6.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tim Jerman dipasangkan sebesar Rp.1.000.000,- Namun pada saat pertandingan semifinal sepak bola Piala EURO antara Perancis dan Jerman berlangsung sekitar pukul 03.30 WITA terdakwa didatangi petugas Kepolisian dari unit Reskrim Polsek Karangasem dirumahnya dan setelah dilakukan pemeriksaan dari Hand Phone milik terdakwa terdapat rincian sms pemasangan judi bola online tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polsek Karangasem untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I KOMANG RAI ADNYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan adalah karena masalah judi bola online dalam rangka pertandingan piala EURO 2016;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 dan pada hari Jumat 8 Juli 2016 di rumah milik I Wayan Karep di Banjar Dinas Timbrah desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang dimaksud dengan taruhan bola online adalah perjudian yang dilakukan dengan memasang taruhan pada suatu tim sepakbola yang

halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bertanding yang mana pertarungan tersebut dilakukan melalui internet secara online;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat pada tanggal 7 Juli 2016 dimana I Wayan Karep melakukan judi bola online di rumahnya, kemudian sekira pukul 03.30 wita sakis bersama unit reskrim Polsek Karangasem mendatangi rumah milik I Wayan Karep dan mendapati pelaku sedang melakukan perjudian bola online dalam situs SBOBET, kemudian saksi bersama petugas dari polsek Karangasem melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa melakukan judi tersebut untuk mencari pendapatan secara instan dan juga sebagai hiburan khususnya pertandingan bola;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi bola online ini sejak tahun 2012;
- Bahwa dari pemain yang menang dalam pasangan taruhannya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 5% dari jumlah uang taruhan yang dipasangkan itupun kalo taruhannya menang;
- Bahwa ada pemasang yang menitip memasang taruhan pada Terdakwa yaitu I Wayan Kawit dan I Ketut Karang Suartana;
- Bahwa dalam permainan judi bola online ini siapa saja boleh memasang dan permainannya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi bola online;
- Bahwa saat ditangka Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

2. SAKSI I MADE DARMAYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sakis mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan dalam perkara judi bola online;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian penangkapan Terdakwa oleh Polisi yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 pukul 03.00 wita dimana saat itu saksi ada di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Timbrah Beji desa Timbrah, kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setahu saksi permainan judi bola online ini dilakukan Terdakwa melalui internet;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah Petani dan peternak ayam;
- Bahwa saksi sering kerumah Terdakwa karena tetangga satu desa;

halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan permainan judi Bola online dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi bola online;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. SAKSI I WAYAN KAWIT, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perjudian jenis taruhan bola online tersebut terjadi sejak beberapa tahun yang lalu dan yang terakhir adalah sejak Piala EURO 2016 dimulai di rumah milik terdakwa I WAYAN KAREP Banjar Dinas Timbrah Desa, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang melakukan judi jenis taruhan bola online adalah terdakwa WAYAN KAREP;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa karena terdakwa memberitahukan kepada saksi melalui SMS ke Handphone saksi, kemudian saksi diajak untuk ikut taruhan judi bola online dan saksi mau ikut taruhan;
- Bahwa saksi baru mengikuti judi taruhan bola online sejak berlangsungnya Piala EURO 2016 dan dalam peristiwa ini saksi sudah 4 (empat) kali taruhan yaitu yang pertama pada pertandingan Belgia vs Wales saksi pegang Belgia namun kalah, yang kedua pada saat pertandingan Jerman vs Italia saksi pegang Jerman namun menang, yang ketiga pada saat pertandingan Portugal vs Wales saksi pegang Portugal namun menang, dan yang terakhir pertandingan antara Jerman vs Perancis saksi pegang Jerman namun kalah;
- Bahwa uang yang saksi taruhkan pada pertandingan Belgia vs Wales yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada pertandingan Jerman vs Italia yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada pertandingan Portugal vs Walles sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada pertandingan Jerman vs Perancis sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan saksi awalnya hanya iseng-iseng saja untuk motivasi nonton namun jika saksi menang saksi mendapat keuntungan dari hasil taruhan tersebut;
- Bahwa dalam taruhan judi bola online yang saksi ikuti selama ini saksi mengalami kekalahan sebanyak Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum menyerahkan uang kepada terdakwa karena rencananya akan ditotal setiap hari Selasa dan Jumat dan untuk taruhan

halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi itu menyerahkan akan ditotal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 namun terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Karangasem dan saat ini saksi belum mempunyai uang sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah), saksi hanya baru memiliki uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi serahkan kepada terdakwa atas kekalahan saksi tersebut selanjutnya uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disita oleh Penyidik sebagai barang bukti;

- Bahwa saksi kenal dengan barang-barang yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut yaitu 1 (satu) buah Hp merek Samsung tipe SM-J500 G (Galaxy J5) warna putih, IMEI : 353517073675106/01, Sim Card : 082144778238 adalah barang milik saksi yang saksi gunakan untuk berkomunikasi melalui SMS dengan terdakwa mengenai taruhan judi bola online dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang yang saksi serahkan kepada terdakwa atas kekalahan saksi yang selanjutnya uang tersebut disita oleh Penyidik sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi bertaruh kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - a. Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekira pk. 19.00 Wita, saksi menerima SMS dari terdakwa tentang jadwal Pertandingan Sepak Bola EURO 2016 antara Wales vs Belgia, lalu saksi membalas bahwa saksi bertaruh untuk tim Belgia sebesar 500 yang merupakan singkatan dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 pk. 03.00 wita pertandingan antara Wales vs Belgia dimulai dan dimenangkan oleh Tim Wales dengan Skor 3-1, yang artinya saksi kalah bertaruh.
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pk. 19.00 Wita, saksi menerima SMS dari terdakwa tentang jadwal Pertandingan Sepak Bola EURO 2016 antara Jerman vs Italia, lalu saksi membalas bahwa saksi bertaruh untuk tim Jerman sebesar 500 yang merupakan singkatan dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan Voor $\frac{1}{2}$ untuk Italia dalam waktu 90 menit. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2016 pk. 03.00 wita pertandingan antara Jerman vs Italia dimulai dan dalam pertandingan tersebut dalam waktu 90 menit, skor kedua tim adalahimbang 1-1, yang artinya saksi kalah bertaruh.
 - c. Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekira pk. 19.00 Wita, saksi menerima SMS dari terdakwa tentang jadwal Pertandingan Sepak Bola EURO 2016 antara Wales vs Portugal, lalu saksi membalas bahwa saksi bertaruh untuk tim Portugal sebesar 1500 yang merupakan singkatan dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 pkl. 03.00 wita pertandingan antara Wales vs Portugal dimulai dan dimenangkan oleh Tim Portugal dengan skor 2-0, yang artinya saksi Menang bertaruh.

d. Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekira pkl. 19.00 Wita, saksi menerima SMS dari I WAYAN KAREP tentang jadwal Pertandingan Sepak Bola EURO 2016 antara Jerman vs Perancis, lalu saksi membalas bahwa saksi bertaruh untuk tim Jerman sebesar 1000 yang merupakan singkatan dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 pkl. 03.00 wita pertandingan antara Jerman vs Perancis dimulai dan dimenangkan oleh Tim Perancis dengan skor 2-0, yang artinya saksi Kalah bertaruh.

- Bahwa saksi mengirim SMS kepada terdakwa, dengan mempergunakan HP merek Samsung tipe SM-J500 G (Galaxy J5) warna putih, IMEI : 353517073675106/01, Sim Card : 082144778238 kepada Handphone milik terdakwa dengan Nomor : 085237965040;
- Bahwa saksi kenal dengan screenshot tersebut, dimana screenshot tersebut adalah screenshot SMS dari saksi yang saksi kirim ke Handphone milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 pukul 19.00 wita;
- Bahwa maksud SMS saksi Kepada terdakwa yaitu "prancis-jerman pl", adalah SMS dari terdakwa kepada saksi tentang Tim yang akan bertanding di Piala Euro 2016. Lalu saksi balas "German 1000 bos" yang maksudnya saksi memasang taruhan untuk tim Jerman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dibalas lagi oleh terdakwa "German 1000 ok" yang maksudnya adalah untuk memastikan bahwa saksi memasang untuk untuk tim Jerman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu saksi jawab "ok", kemudian saksi balas lagi "90 mnit ape sapai menang klah broow", yang maksudnya apakah taruhan tersebut berlaku selama 90 menit atau sampai menang kalah, lalu dibalas oleh terdakwa "90 menit wit" yang artinya taruhan tersebut berlaku 90 menit. Lalu saksi balas "ok".
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. SAKSI KETUT KARANG SUTARSANA, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui orang yang melakukan judi jenis taruhan bola online adalah terdakwa I WAYAN KAREP;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa karena saksi dan terdakwa sempat bertemu dan terdakwa memberitahukan kepada secara lisan mengenai perjudian jenis taruhan bola online tersebut, kemudian saksi diajak kembali

halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa melalui SMS untuk ikut taruhan judi bola online dan saksi mau

ikut taruhan tersebut;

- Bahwa saksi baru mengikuti judi taruhan bola online sejak berlangsungnya semifinal Piala EURO 2016 dan dalam peristiwa ini saksi sudah 2 (dua) kali taruhan yaitu yang pertama pada pertandingan Portugal vs Wales saksi pegang Wales namun kalah, yang kedua pada saat pertandingan antara Jerman vs Perancis saksi pegang Perancis namun menang;
- Bahwa uang yang saksi taruhkan pada pertandingan Portugal vs Wales yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada pertandingan Jerman vs Perancis sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa tujuan saksi awalnya hanya untuk motivasi nonton namun jika saksi menang saksi mendapat keuntungan dari hasil taruhan tersebut dan jika saksi kalah saksi harus menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa;
- Bahwa dalam taruhan judi bola online yang saksi ikuti selama ini saksi mengalami kemenangan sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi karena rencananya akan ditotal setiap hari Selasa dan Jumat dan untuk taruhan yang saksi ikuti ini rencananya akan ditotal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 namun terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Karangasem dan saat ini saksi belum diberikan uang hasil kemenangan taruhan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui judi jenis taruhan bola adalah perjudian yang dilakukan dengan cara memasang taruhan pada suatu tim sepakbola yang bertanding namun saksi tidak mengetahui apa itu judi jenis taruhan bola online karena saksi tidak mengetahui kemana dan bagaimana cara permainan perjudian online tersebut;
- Bahwa saksi mengenali pesan SMS dimaksud yang mana pesan tersebut merupakan komunikasi antara saksi yang menggunakan Handphone merk Blackberry tipe 9320 warna hitam, IMEI : 356002058535457, Sim Card No: 081338617734 milik saksi dan terdakwa dengan menggunakan Tablet merek Samsung tipe GTP1000 (GALAXY Tab 1) warna putih hitam, IMEI : 357453044076248/01, Sim Card No : 085237965040 miliknya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 19.00 wita sampai 20.32 wita mengenai judi jenis taruhan bola online. Awalnya terdakwa mengirim pesan terhadap saksi dengan kata-kata "prancis – german pl" kemudian saksi membalas pesan tersebut yang bunyinya "Dije nyaneh jro jeg bingung pade niki lbh condong ngisi jerman" kemudian di balas lagi oleh terdakwa dengan kata-kata "driki german kebut, yen jm ten medue kliab kaon terus pa tut " lalu

halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 14/2016/Pid.B/PN.Amp. tanggal 14 Desember 2016

saksi menjawab dengan kata "Nggih" dan kata "Prancis 6000" beberapa saat kemudian dibalas lagi oleh terdakwa dengan kata-kata "Prancis 6000 ok";;

- Bahwa maksud kata-kata dari SMS diatas yang saksi balas kepada terdakwa yang mana bunyinya adalah "Prancis 6000" yaitu saksi taruhan dalam pertandingan sepak bola antara Jerman vs Perancis dan saksi memegang tim Perancis dengan taruhan uang sebanyak 6000 yang sebenarnya angka 6000 tersebut merupakan singkatan dari uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa maksud kata-kata dari sms diatas yang dibalas oleh terdakwa yang bunyinya "6000 ok" adalah terdakwa telah menerima taruhan saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal barang yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut yaitu 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe 9320 warna hitam, IMEI : 356002058535457, Sim Card No: 081338617734 adalah barang milik saksi yang saksi gunakan untuk berkomunikasi melalui SMS dengan terdakwa mengenai taruhan judi bola online tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekira pukul 03.30 wita di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Timbrah, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karanagsem, karena melakukan permainan judi bola online;
- Bahwa yang dimaksud judi bola online adalah judi yang dilakukan dengan memasang taruhan pada satu tim sepak bola yang bertanding dimana pemasangan taruhan tersebut dilakukan melalui internet secara online;
- Bahwa terdakwa memasang taruhan judi bola online tersebut melalui situs SBOBET, dengan cara Terdakwa membuat akun terlebih dahulu dengan nama akun id sunanjaya, disamping itu Terdakwa juga harus memiliki uang deposit untuk membayar taruhan yang akan didebet oleh situs tersebut langsung ke rekeningg Terdakwa;
- Bahwa apabila ada orang yang memasang taruhan maka orang tersebut akan menghubungi Terdakwa melalui HP milik Terdakwa dengan menyebutkan tim bola yang akan dipasang oleh pemasang, kemudian Terdakwa akan memasang taruhan tersebut melalui internet, pemasang dapat membayar uang taruhannya kepada Terdakwa beberapa hari kemudian;

halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id

Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis bola ini sejak tahun 2012 dan sempat berhenti kemudian mulai main lagi baru saat pertandingan EURO 2016;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis ini adalah untuk mendapat hiburan karena Terdakwa adalah penggemar bola jika menang Terdakwa akan mendapat hasil namun jika kalah uang Terdakwa akan di debet di rekening Terdakwa;
- Bahwa situs SBOBET adalah situs judi online yang berbasis di Singapura;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan permainan judi online ini pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekira pukul 19.00 wita dan pada pertandingan semifinal Piala EURO 2016 antara Portugal melawan Wales dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekira pukul 19.00 wita pada pertandingan semifinal piala EURO 2016 antara Jerman melawan Prancis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 I Ketut Karang Sutarsana ada bertaruh sebesar Rp. 2.000.000,- dan I Wayan Kawit alias Kombor ada bertaruh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa pada pertandingan semifinal antara Portugal melawan Wales, untuk Portugal, dimana pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 I Ketut Karang Sutarsana bertaruh sebesar Rp. 6.000.000,- melalui Terdakwa untuk Perancis dan I Wayan kawit bertaruh sebesar Rp. 1.000.000, melalui Terdakwa untuk Jerman yang kemudian Terdakwa memasang taruhan tersebut ke situs SBOBET melalui akun Terdakwa;
- Bahwa apabila ada pemain yang taruhannya dipasang oleh Terdakwa menang, Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 5 %;
- Bahwa permainan ini sifatnya untung-untungan dan tidak dapat dipastikan akan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi online ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Black Berry type 9320 warna hitam, IMEI : 356002058535457, SIM Card : 081338617734;
- b. 1 (satu) buah HP Merk Samsung, type SM-J500 G (Galaxy J5) warna putih, IMEI : 353517073675106/01, SIM Card : 082144778283;

halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- c. 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung, type GTP1000 (Galaxy Tab 1) warna putih hitam, IMEI : 57453044076248/01, SIM Card : 085237965040;
 - d. 1 (satu) buah Modem Merk AndroMax type M2Y warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah kabel USB warna merah;
 - f. 1 (satu) buah CPU Merk Simbada warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah buku folio berisi rekapitulasi taruhan judi bola;
 - h. 1 (satu) buah layar monitor merk LG Flatron tipe W1953SE warna hitam;
 - i. 1 (satu) buah keyboard merk Logitech warna hitam;
 - j. 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam;
 - k. 1 (satu) buah kabel VGA;
 - l. 1 (satu) buah kabel power.
 - m. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - n. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - o. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek : 145-00-1027642-2 an. I WAYAN KAREP alamat : Br. Dinas Timbrah, Desa Pertama, Karangasem;
 - p. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. 4616-9941-5614-2376/693 an. I WAYAN KAREP;
 - q. 1 (satu) lembar formulir penarikan uang Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2016 an. I WAYAN KAREP Norek : 1450010276422, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - r. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri Norek. : 1450010276422 an. I WAYAN KAREP periode 1 Juni 2016 s/d 11 Juli 2016 Cabang KCP Amlapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekira pukul 03.30 wita di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Timbrah, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, karena melakukan permainan judi bola online;
- Bahwa yang dimaksud judi bola online adalah judi yang dilakukan dengan memasang taruhan pada satu tim sepak bola yang bertanding dimana pemasangan taruhan tersebut dilakukan melalui internet secara online;
- Bahwa terdakwa memasang taruhan judi bola online tersebut melalui situs SBOBET, dengan cara Terdakwa membuat akun terlebih dahulu dengan nama akun id sunanjaya, disamping itu Terdakwa juga harus memiliki uang

halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan untuk membayar taruhan yang akan didebet oleh situs tersebut

langsung ke rekening Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi Bola Online ini adalah apabila ada orang yang ingin memasang taruhan maka orang tersebut akan menghubungi Terdakwa melalui HP milik Terdakwa dengan menyebutkan tim bola yang akan dipasang oleh pemasang, kemudian Terdakwa akan memasang taruhan tersebut melalui internet, pemasang dapat membayar uang taruhannya kepada Terdakwa beberapa hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis bola ini sejak tahun 2012 dan sempat berhenti kemudian mulai main lagi baru saat pertandingan EURO 2016;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis ini adalah untuk mendapat hiburan karena Terdakwa adalah penggemar bola, jika menang Terdakwa akan mendapat hasil namun jika kalah uang Terdakwa akan di debet di rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bola online ini melalui situs SBOBET adalah situs judi online yang berbasis di Singapura;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan permainan judi online ini pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekira pukul 19.00 wita dan pada pertandingan semifinal Piala EURO 2016 antara Portugal melawan Wales dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekira pukul 19.00 wita pada pertandingan semifinal piala EURO 2016 antara Jerman melawan Prancis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 I Ketut Karang Sutarsana ada bertaruh sebesar Rp. 2.000.000,- dan I Wayan Kawit alias Kombor ada bertaruh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa pada pertandingan semifinal antara Portugal melawan Wales, untuk Portugal, dimana pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 I Ketut Karang Sutarsana bertaruh sebesar Rp. 6.000.000,- melalui Terdakwa untuk Perancis dan I Wayan kawit bertaruh sebesar Rp. 1.000.000, melalui Terdakwa untuk Jerman yang kemudian Terdakwa memasang taruhan tersebut ke situs SBOBET melalui akun Terdakwa;
- Bahwa apabila ada pemain yang taruhannya dipasang oleh Terdakwa menang, Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 5 %;
- Bahwa permainan ini sifatnya untung-untungan dan tidak dapat dipastikan akan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi online ini;

halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tata cara

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I WAYAN KAREP, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Kesengajaan dapat berwujud sebagai suatu maksud atau sebagai suatu kepastian atau sebagai suatu kemungkinan untuk mencapai suatu tujuan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya telah

halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terakhir atau lebih masih, suatu masuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I KOMANG RAI ADNYANA, I MADE DARMAYASA, I WAYAN KAWIT, KETUT KARANG SUDARSANA dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekira pukul 03.30 wita di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Timbrah, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karanagsem, karena melakukan permainan judi bola online di situs SBOBET dengan cara Terdakwa membuat akun terlebih dahulu dengan nama akun id sunanjaya, Terdakwa juga harus memiliki uang deposit untuk membayar taruhan yang akan didebet oleh situs tersebut langsung dari rekening Terdakwa dimana pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 I Ketut Karang Sutarsana ada bertaruh sebesar Rp. 2.000.000,- dan I Wayan Kawit alias Kombor ada bertaruh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa pada pertandingan semifinal antara Portugal melawan Wales, untuk Portugal, dimana pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 I Ketut Karang Sutarsana bertaruh sebesar Rp. 6.000.000,- melalui Terdakwa untuk Perancis dan I Wayan kawit bertaruh sebesar Rp. 1.000.000, melalui Terdakwa untuk Jerman yang kemudian Terdakwa memasang taruhan tersebut ke situs SBOBET melalui akun Terdakwa dan apabila ada pemain yang taruhannya dipasang oleh Terdakwa menang, Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 5 % dimana Terdakwa dalam melakukan permainan judi bola online ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP Merk Black Berry type 9320 warna hitam, IMEI : 356002058535457, SIM Card : 081338617734, 1 (satu) buah HP Merk Samsung, type SM-J500 G (Galaxy J5) warna putih, IMEI : 353517073675106/01, SIM Card : 082144778283, 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung, type GTP1000 (Galaxy Tab 1) warna putih hitam, IMEI : 57453044076248/01, SIM Card : 085237965040, 1 (satu) buah Modem Merk AndroMax type M2Y warna hitam, 1 (satu) buah kabel USB warna merah, 1 (satu) buah CPU Merk Simbada warna hitam, 1 (satu) buah buku folio berisi rekapitulasi taruhan judi bola, 1 (satu) buah layar monitor merk LG Flatron tipe W1953SE warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Logitech warna hitam, 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) buah kabel VGA, 1 (satu) buah kabel power, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai berupa 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang merupakan hasil kejahatan namun oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek : 145-00-1027642-2 an. I WAYAN KAREP alamat : Br. Dinas Timbrah, Desa Pertama, Karangasem, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. 4616-9941-5614-2376/693 an. I WAYAN KAREP yang disita dari terdakwa I Wayan Karep maka di kembalikan pada Terdakwa I Wayan Karep, 1 (satu) lembar formulir penarikan uang Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2016 an. I WAYAN KAREP Norek : 1450010276422, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri Norek. : 1450010276422 an. I WAYAN KAREP periode 1 Juni 2016 s/d 11 Juli 2016 Cabang KCP Amlapura, yang diperlukan dalam lampiran berkas perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN KAREP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah HP Merk Black Berry type 9320 warna hitam, IMEI : 356002058535457, SIM Card : 081338617734;
 - b. 1 (satu) buah HP Merk Samsung, type SM-J500 G (Galaxy J5) warna putih, IMEI : 353517073675106/01, SIM Card : 082144778283;
 - c. 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung, type GTP1000 (Galaxy Tab 1) warna putih hitam, IMEI : 57453044076248/01, SIM Card : 085237965040;
 - d. 1 (satu) buah Modem Merk AndroMax type M2Y warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah kabel USB warna merah;
 - f. 1 (satu) buah CPU Merk Simbada warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah buku folio berisi rekapitulasi taruhan judi bola;
 - h. 1 (satu) buah layar monitor merk LG Flatron tipe W1953SE warna hitam

halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id)

- j. 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam;
- k. 1 (satu) buah kabel VGA;
- l. 1 (satu) buah kabel power.

Dirampas untuk dimusnahkan

- m. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- n. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Dirampas untuk negara

- o. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek : 145-00-1027642-2 an. I WAYAN KAREP alamat : Br. Dinas Timbrah, Desa Pertima, Karangasem;
- p. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. 4616-9941-5614-2376/693 an. I WAYAN KAREP;

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN KAREP

- q. 1 (satu) lembar formulir penarikan uang Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2016 an. I WAYAN KAREP Norek : 1450010276422, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- r. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri Norek. : 1450010276422 an. I WAYAN KAREP periode 1 Juni 2016 s/d 11 Juli 2016 Cabang KCP Amlapura.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I.G.P. YASTRIANI, SH.,** dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 29 September 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NENGAH KARYASA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh ANDRI WINANTO, S.H.,M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.P. YASTRIANI, SH.,

PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH

halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.



Panitera Pengganti

I NENGAH KARYASA, SH

halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 56/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)